

PENETAPAN – NOMOR URUT PASLON – PILKADA 2024

2024

KPT KPU BULUKUMBA NO 648 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2024.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; berdasarkan rapat pleno KPU Kabupaten Bulukumba Nomor: 229/PL.02.3/7302/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Pemilihan Tahun 2024; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024

- UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 8 Tahun 2024; Keputusan KPU RI Nomor 1229 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 448 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 634 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 647 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan KPU Bulukumba ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 September 2024.
- Lampiran 1 halaman.